PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : www.disdikbudmuratara.id
Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor : 104/ KPTS / DISDIK /VII/ 2017

T e n t a n g

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN

Menimbang :

a. Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari Saudara **SUHARTO** selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan **"KURSUS COMPUTER LISUTA"** Nomor : 422/03/KURSUS ISUTA/BGB/2017 Tanggal 03 Juni 2017;
b. Surat keterangan Usaha dari Kepala Desa Batu Gaja Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara Nomor :421.2/43/BGB/2017 Tanggal 02 Juni 2017;
c. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara Nomor : 421.1/98/Rupit/2017 Tanggal 05 Juni 2017.
d.
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MENGIZINKAN

Kepada :

- Nama Lembaga Kursus	: **LKP KURSUS KOMPUTER LUSITA**
- Jenis Pendidikan	: **Kursus Komputer**
- Rumpun Pendidikan	: **Teknologi Komputer**
- Alamat	: **Dusun III Desa Batu Gaja Baru Kec. Rupit**
- Desa/Kel	: **Batu Gaja Baru**
- Kecamatan	: **Rupit**
- Kabupaten	: **Musi Rawas Utara**
- Nama Pimpinan Lembaga Kursus	: **SUHARTO**
- Nama Pemilik Lembaga Kursus	: **SUHARTO**

Untuk :

1. Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Komputer tersebut diatas harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka Izin Operasional akan dicabut;
2. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Kursus Komputer yang bersangkutan;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) Tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dan setelah tiga tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan Izin Operasional.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**
Pada tanggal : 13 Juli **2017**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. MUSI RAWAS UTARA